



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK MEMANDANG MOTIVASI,
LOOPHOLES, DAN CSR TERHADAP KEINGINAN
MELAKUKAN *TAX PLANNING***

SKRIPSI
Abdurrahman Nazhif
1802015131

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JAKARTA
2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK MEMANDANG MOTIVASI,
LOOPHOLES, DAN CSR TERHADAP KEINGINAN
MELAKUKAN *TAX PLANNING***

SKRIPSI
Abdurrahman Nazhif
1802015131

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JAKARTA
2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK MEMANDANG MOTIVASI, LOOPHOLES, DAN CSR TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN TAX PLANNING**” merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 23 Mei 2022



Yang menyatakan,


Abdurrahman Nazhif
1802015131

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PERSEPSI KONSULTAN PAJAK
MEMANDANG MOTIVASI, *LOOPHOLES*, DAN
CSR TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN
TAX PLANNING
NAMA : ABDURRAHMAN NAZHIF
NIM : 1802015131
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK : 2021-2022

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Enong Muiz, H., SE., M.Si.	
Pembimbing II	Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :


PERSEPSI KONSULTAN PAJAK MEMANDANG MOTIVASI, LOOPHOLES, DAN CSR TERHADAP TAX PLANNING

Disusun oleh :
Abdurrahman Nazhif
1802015131

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian keserjanaan strata satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 28 Juli 2022


Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :




(Rito, SE., Ak., M.Si., CA)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Ahmad Sonjaya, SE., M.Si)


Anggota :



(Ir., Tukiran, MM)


Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof.
DR. HAMKA



(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA



(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Abdurrahman Nazhif
NIM : 1802015131
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti Free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERSEPSI KONSULTAN PAJAK MEMANDANG MOTIVASI, LOOPHOLES, DAN CSR TERHADAP TAX PLANNING”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2022
Yang menyatakan,


(Abdurrahman Nazhif)

ABSTRAK

Abdurrahman Nazhif (1802015131)

PERSEPSI KONSULTAN PAJAK MEMANDANG MOTIVASI, LOOPHOLES, DAN CSR TERHADAP KEINGINAN MELAKUKAN TAX PLANNING

Skripsi. Program Sarjana Program Studi S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.

Kata Kunci : Motivasi, *Loopholes*, *Corporate Social Responsibility*, *Tax Planning*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsultan pajak memandang Motivasi (X1), *Loopholes* (X2), dan CSR (X3) terhadap keinginan melakukan *Tax Planning* (Y). Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan PT Pratama Indomitra Konsultan. Sampel yang digunakan sebagai responden yaitu karyawan PT Pratama Indomitra Konsultan sebanyak 60 orang. data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda, yang diolah dari data primer dengan menggunakan *software* SPSS 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi memiliki nilai signifikansi t hitung sebesar $3,961 >$ nilai t tabel yaitu 2,003, *Loopholes* memiliki nilai signifikansi t hitung sebesar $2,006 >$ nilai t tabel yaitu 2,003, dan CSR memiliki nilai signifikansi t hitung sebesar $0,762 <$ nilai t tabel 2,003. *Tax Planning* memiliki nilai signifikansi F sebesar $0,000 <$ 0,05. Dan memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,430 atau sama dengan 43%, sedangkan sisanya yaitu 57% dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Oleh sebab itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya ataupun menggunakan variabel lain yang dapat berpengaruh dengan variabel dependen yaitu *tax planning*, agar semakin bervariasi variabel yang digunakan dan semakin banyak sampel yang digunakan maka semakin baik data dan hasil penelitiannya.

ABSTRACT

Abdurrahman Nazhif (1802015131)

PERSEPTION OF TAX CONSULTANT VIEW MOTIVATION, LOOPHOLES, AND CSR ON THE DESIRE TO DO TAX PLANNING

Skripsi. Program Sarjana Program Studi S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.

Keywords : Motivation, Loopholes, Corporate Social Responsibility, Tax Planning.

This study aims to determine the perception of tax consultants regarding motivation (X1), Loopholes (X2), and CSR (X3) on the desire to do Tax Planning (Y). The population in this study are employees of PT Pratama Indomitra Consultant. The sample used as respondents are 60 employees of PT Pratama Indomitra Consultant. The data used is primary data in the form of a questionnaire. Data processing in this research is using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis, which is processed from primary data using SPSS 25 software.

The results of this study indicate that motivation has a t-count significance value of 3.961 > the t-table value is 2.003, Loopholes has a t-count significance value of 2.006 > the t-table value is 2.003, and CSR has a t-count significance value of 0.762 < t-table value of 2.003. Tax Planning has a significance value of 0.000 < 0.05. And has an Adjusted R Square value of 0.430 or equal to 43%, while the remaining 57% is influenced by other variables or variables not examined in this study.

Therefore, it is recommended for further research to add other independent variables or use other variables that can affect the dependent variable, namely tax planning, so that the more varied the variables used and the more samples used, the better the data and research results.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, menjadi kalimat utama dan pertama yang penulis ucapkan karena akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam, semoga kita selalu menjadi hamba yang mudah bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, *uswatun hasanah*, semoga kita tetep istiqomah dalam mengikuti ajaran dan as-sunnahnya. *Aamiin, Aamiin Yarabalalamin.*

Tidak dapat dipungkiri penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang membutuhkan semangat serta motivasi yang kuat agar tidak terlalai dari kemalasan. Penulis pun akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Persepsi Konsultan Pajak Memandang Motivasi, *Loopholes*, dan CSR Terhadap Keinginan Melakukan *Tax Planning*”**. Selama proses penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa saran, kritikan, dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Sumardi, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

4. Bapak Edi Setiawan, SE., MM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, SHI., M.Pd.I. Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.SC. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Enong Muiz, H., SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengoreksi selama penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendedikasikan peneliti selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen FEB UHAMKA yang sudah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama saya kuliah di UHAMKA.
10. Orang tua dan keluarga tercinta, Abi, Umi, Mas Faris, Mas Nawwaf, Awwab, Naura, dan Alifah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan-kawan SUNRAIS (Shandy Kurnia Yasinanda, Umar Abdillah, Ryan Ardiansyah Ginting, Andrika Putra Pratama, M. Ilham Nurinsan, Septian Ari Pratama), Putri Wulan Dari, Zulfa Mufia Cholis, Rona Tama Putri, kawan kepengurusan HIMA Akuntansi periode 2019-2020, kawan-kawan DPM FEB dan PANSUS periode 2020-2021 yang senantiasa memberikan warna, terus memberikan semangat dan terus memberikan doa kepada

peneliti.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dan telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari pasti timbul kesalahan dan kekhilafan saya selama berinteraksi dengan semua pihak sebagaimana disebutkan diatas. Untuk itu, saya meminta maaf kepada para pihak tersebut dan memohon ampun kepada Allah SWT. Sekali lagi, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak di atas dengan balasan yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Mujiiba Assaailiin.*


Jakarta, 21 April 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar-Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Pembatasan Masalah	9
1.2.3 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	11
2.2 Telaah Pustaka	43
2.2.1 Dasar-Dasar Pajak	43
2.2.1.1 Pengertian Pajak	43
2.2.1.2 Fungsi Pajak	44
2.2.1.3 Klasifikasi Pajak	45
2.2.1.4 Subjek Pajak	46
2.2.1.5 Objek Pajak	48
2.2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	50
2.2.2 Manajemen Pajak	51
2.2.2.1 Pengertian Manajemen Pajak	51

2.2.2.2 Tujuan Manajemen Pajak.....	52
2.2.2.3 Fungsi Manajemen Pajak.....	52
2.2.3 Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	53
2.2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	53
2.2.3.2 Tujuan Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	53
2.2.3.3 Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	54
2.2.3.4 Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	55
2.2.3.5 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (Tax Planning)...	56
2.2.3.6 Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	58
2.2.4 Corporate Social Responsibility (CSR).....	61
2.2.5 Konsultan Pajak.....	62
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	63
2.4 Perumusan Hipotesis.....	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	69
3.1 Metode Penelitian.....	69
3.2 Operasional Variabel.....	69
3.3 Populasi dan Sampel.....	73
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	74
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	75
3.5.1 Uji Kualitas Data.....	76
3.5.2 Statistik Deskriptif.....	77
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	78
3.5.4 Uji Hipotesis.....	79
BAB IV.....	83
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	83
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	83
4.1.1 Sejarah Singkat PT Pratama Indomitra Konsultan.....	83
4.1.2 Profil Singkat Perusahaan Sampel.....	84
4.1.3 Struktur Organisasi PT Pratama Indomitra Konsultan.....	84
4.1.4 Deskripsi Data Responden.....	85



4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	88
4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data	88
4.2.1.1 Uji Validitas.....	88
4.2.1.2 Uji Reliabilitas.....	93
4.2.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	96
4.2.3 Analisis Regresi Berganda	97
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis	99
4.2.4.1 Uji Signifikan Simultan (uji statistik F).....	99
4.2.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (uji statistik t).....	100
4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	102
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	103
BAB V PENUTUP	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL


Nomor	Judul	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	23
2	Operasionalisasi Variabel	69
3	Skala Likert	74
4	Data Pengembalian Kuesioner	83
5	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	84
6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	84
7	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	85
8	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi	86
9	Hasil Uji Validitas Motivasi Konsultan Pajak (X1)	88
10	Hasil Uji Validitas <i>Loopholes</i> (X2)	89
11	Hasil Uji Validitas <i>Corporate Social Responsibility</i> (X3)	90
12	Hasil Uji Validitas <i>Tax Planning</i> (Y)	91
13	Hasil Uji Reliabilitas Motivasi Konsultan Pajak (X1)	92
14	Hasil Uji Reliabilitas <i>Loopholes</i> (X2)	92
15	Hasil Uji Reliabilitas <i>Corporate Social Responsibility</i> (X3)	93
16	Hasil Uji Reliabilitas <i>Tax Planning</i> (Y)	93
17	Hasil Uji Statistik Deskriptif	94
18	Hasil Uji Regresi Berganda	96
19	Hasil Uji Simultan (Uji F)	98
20	Hasil Uji Parsial (Uji T)	99

21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	100
22 Hasil Pengujian Hipotesis Motivasi	102



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	66
2	Struktur Organisasi PT Pratama Indomitra Konsultan	82



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Surat Tugas	112
2	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing I	113
3	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing II	114
4	Kuesioner Penelitian	115
5	Hasil Jawaban Responden	118
6	Hasil <i>Output SPSS 25</i>	124
7	Daftar Riwayat Hidup	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dalam sejarahnya hadir sejalan dengan lahirnya sebuah negara dan akan tetap ada selama negara itu ada. Oleh karena itu, pajak akan terus menjadi isu yang menarik sehingga akan menjadi pemicu perdebatan hangat antara negara dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pajak telah menjelma tidak hanya sebagai penentu pendapatan negara akan tetapi telah menjelma sebagai hal yang dapat menentukan keberadaan negara.

Sejarah perkembangan pajak sudah pernah diuraikan tahapan perkembangannya yang berdasarkan pendekatan sejarah perkembangan akuntansi keuangan yang ditulis oleh Edward pada bukunya yaitu, Pra Kapitalisme dari tahun 4000 Sebelum Masehi (SM) sampai dengan 1000 Masehi. Lalu berubah ke Kapitalisme Komersial dari tahun 1000 M sampai dengan 1750 M, jaman Kapitalisme Industrial dari tahun 1760 M sampai dengan 1830 M, lalu Kapitalisme Finansial dari tahun 1830 M sampai dengan saat ini (Saptono, 2017).

Kalimat yang cukup populer dalam dunia perpajakan yaitu *“in this world, nothing can be said to be certain except death and tax”* (hanya ada dua hal yang pasti di dunia ini yaitu kematian dan pajak) sepertinya kalimat ini bisa menjadi dasar pembenar memahami sifat hakiki pengenaan pajak dalam hidup setiap orang. Dalam konteks ini maka diperlukan landasan hukum yang jelas agar pengenaan pajak memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan pajaknya.

Pajak tentunya butuh penafsiran dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masalah penafsiran peraturan perpajakan tidak dapat dihindari, terutama jika menghadapi permasalahan yang belum ada atau sudah ada aturan pajaknya. Dalam hal ini perbedaan penafsiran peraturan perpajakan yang mengakibatkan sengketa perpajakan, maka hakim badan peradilan pajaklah yang memiliki hak untuk memutuskan. Oleh karena itu seharusnya keputusan yang dilakukan oleh badan peradilan pajak dapat digunakan sebagai *yurisprudensi* di lapangan. Untuk menafsirkan peraturan perpajakan seseorang tidak hanya memperhatikan redaksinya saja. Peraturan yang kredibel adalah peraturan yang tidak menimbulkan multi tafsir sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Pajak mempunyai tahapan dasar pengukuran, paling tidak ada lima tahapan perkembangan dasar pengukuran yang menjadi gagasan (*fundamental ideas*) bahwa pajak harus berkeadilan sesuai prinsip "*ability to pay*". Kelima tahapan dasar pengukuran pajak yang mencakup prinsip tersebut berdasarkan: Kekayaan (*wealth*), Properti (*property*), Pengeluaran dan Produk (*expenditure & product*), Produk dan Hasil (*product & produce*), dan Penghasilan (*income*) (Saptono, 2017).

Dalam sisi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (Suandy, 2016). Pemindahan sumber daya ini akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadinya gangguan yang serius terhadap aktivitas perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan, tentunya kita membutuhkan seorang ahli yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Konsultan pajak adalah pilihan yang tepat untuk bisa memecahkan masalah perpajakan yang dialami oleh perusahaan maupun perorangan. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan peraturan perpajakan (PMK, No.229/2014).

Wajib pajak pribadi maupun badan memilih konsultan untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan, Wajib Pajak merasa bahwa peraturan perpajakan rumit. Selain itu, konsultan dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh mentaati peraturan perpajakan (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Fakta tersebut selaras dengan penelitian Darmayasa & Aneswari, (2015) yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat dari praktik etik yang dilakukan oleh konsultan pajak. Pada Standar Profesi Konsultan Pajak menyatakan bahwa Konsultan Pajak adalah seorang yang memiliki keahlian dalam lingkup tugasnya, memberikan jasa dalam bidang perpajakan secara bebas dan professional untuk mengakomodasi Wajib Pajak memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan selaras dengan peraturan di bidang perpajakan (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2020). Pemenuhan secara *substantive* dalam kewajiban perpajakan selaras dengan isi undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017).

Pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan, karena beban pajak akan mengurangi laba dari perusahaan, sehingga manajemen perusahaan akan berusaha

untuk mengurangi beban pajak tersebut guna mengoptimalkan laba perusahaan. Untuk memperoleh laba secara maksimum biasanya hal yang dilakukan oleh manajer perusahaan melakukan pengurangan dari beban pajak yang diperoleh. Semakin besar penghasilan maka semakin besar juga pajak terhutang. Pengelolaan kewajiban pajak sering dihubungkan dengan suatu elemen di dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (Suandy, 2016). Dikarenakan pajak dianggap suatu beban, maka banyak perusahaan ataupun Wajib Pajak menginginkan pajak yang diperoleh sampai dengan angka yang minimum.

Menurut Pohan, (2017) menyebutkan manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu instansi atau organisasi agar hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Salah satu strategi untuk mengefisiensikan beban pajak adalah perencanaan pajak, yang mana perencanaan pajak merupakan suatu rekayasa pajak yang tidak melanggar dari peraturan perpajakan. Mengefisiensikan beban pajak yang melanggar peraturan perpajakan itu tidak bisa disebut sebagai perencanaan pajak melainkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Pohan, 2017).

Upaya untuk meminimalkan pajak secara legal sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya *tax planning* dapat berkonotatif positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan pajak didefinisikan sebagai pendekatan strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi tagihan pajak mereka dengan menerapkan

berbagai kegiatan, mekanisme, dan metode sementara tetap dalam batas-batas yang dapat diterima secara hukum (Cooper & Nguyen, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan untuk melakukan *tax planning*, salah satunya adalah faktor motivasi. Menurut Suandy, (2016) menyebutkan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu: 1) Kebijakan perpajakan (*tax policy*); 2) Undang-undang perpajakan (*tax law*); dan 3) Administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

Motivasi Wajib Pajak pribadi maupun badan yang untuk melakukan perencanaan pajak yaitu untuk menekan beban pajak yang timbul dan mendapatkan biaya serendah mungkin, tentunya ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat menurut Pohan (2017) yaitu: 1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat diminimalkan; dan 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan melakukan perencanaan pajak yang baik dan tepat dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Motivasi yang mendasari Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak ialah untuk mendapatkan laba yang maksimal, maka dari itu Wajib Pajak membayar konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Salah satunya adalah keinginan melakukan *tax planning* yang akan mengefisienkan beban pajak WP. Sehingga semakin besar motivasi, maka akan mengakibatkan semakin

tingginya keinginan untuk melakukan *tax planning* (Suandy, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Agnesa (2017), Sudirman dan Muslim (2018), Fibria Anggraini dan Puji Lestari (2019), Cooper dan Nguyen (2019).

Faktor yang kedua yang mempengaruhi keinginan untuk melakukan *tax planning* adalah *loopholes* (celah). Peraturan perpajakan tentunya masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dapat secara optimal dan minimum, misalnya penggunaan metode *Gross Up* sesuai kondisi, penggunaan metode persediaan sesuai kondisi, penggunaan metode penyusutan yang cocok, dan menyegerakan biaya pengadaan aset melalui *capital lease*, yang kesemuanya memiliki arti adanya optimalisasi beban pajak atau perusahaan tidak membayar pajak sejumlah yang semestinya, membayar pajak dengan jumlah yang “paling minimal” namun tetap dilakukan secara legal yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tidak jarang juga konsultan lebih mengawali pembicaraan terkait *tax planning*. Setiap peraturan pastinya tidak ada yang sempurna, begitu juga peraturan perpajakan. Konsultan pajak dapat menemukan celah-celah peraturan perpajakan dari wawasan yang dimilikinya, karena keahliannya ini konsultan pajak sering diminta oleh Wajib Pajak untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang Wajib Pajak alami. Seorang konsultan pajak pastinya sangat memahami peraturan-peraturan perpajakan sehingga mendapatkan celah (*loopholes*) dari suatu peraturan, dari situlah konsultan pajak dapat menyarankan kepada Wajib Pajak untuk melakukan *tax planning* untuk mengupayakan meminimalkan beban pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga semakin besar

kemampuan konsultan dalam memahami peraturan perpajakan untuk mendapatkan *loopholes* semakin tingginya keinginan untuk melakukan *tax planning*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnesa (2017), Sudirman dan Muslim (2018), Rezeki dan Vegirawati (2021), Ratnawati et al., (2020), Afifi (2017).

Faktor yang ketiga yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR yang didefinisikan oleh komisi eropa adalah sebagai konsep dimana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dengan para *stackholder* mereka secara sukarela (Yadav et al., 2018). Istilah CSR mengacu pada kegiatan sukarela dimana sebuah perusahaan terlibat dengan maksud untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Selain itu menurut Morsing & Spence, (2019) mengatakan CSR sebagai teknik yang dibuat oleh perusahaan untuk menangkal kritik sambil membiarkan mereka melakukan bisnis seperti biasa.

CSR selain program untuk masyarakat dan lingkungan ternyata dapat dijadikan untuk mengurangi beban pajak terutang. Perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik maka akan mendapatkan citra yang baik. seperti penjelasan yang dikemukakan oleh Fleming dan Jones (2013), salah satu alasan perusahaan melakukan CSR dengan bertujuan untuk memperbaiki citra dari perusahaan, dengan dilaksanakannya CSR di suatu perusahaan, maka masyarakat sekitar di perusahaan tersebut akan menilai perusahaan itu sebagai perusahaan yang bertanggungjawab atas lingkungan sekitar. Perusahaan yang melakukan CSR tentunya akan mengeluarkan biaya, yang kemungkinan dari biaya tersebut akan mengurangi beban pajak yang terutang, dari sinilah motivasi perusahaan menerapkan CSR

dengan salah satu harapan dapat meminimalkan beban pajak. Sehingga semakin baik program CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi untuk keinginan melakukan *tax planning*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeng (2019). Namun ada juga yang mengatakan hal sebaliknya yang dikemukakan oleh Ortas & Gallego-Alvarez (2020), Makhfudloh et al. (2018)

Keragaman hasil penelitian di atas membuat hubungan antara CSR dengan *tax planning* yang juga biasa dilakukan sebagai bentuk penghindaran pajak menarik untuk dikaji kembali. Semua keputusan bisnis diambil berdasarkan pandangan seorang pimpinan perusahaan, tidak terkecuali keputusan untuk menerapkan CSR dan penghindaran pajak. Penelitian yang akan didasarkan pada persepsi konsultan pajak ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena konsultan pajak berperan sebagai penasihat yang kemungkinan besar akan memengaruhi persepsi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil judul **“Persepsi Konsultan Pajak Memandang Motivasi, *Loopholes*, dan CSR Terhadap Keinginan Melakukan *Tax Planning*”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana motivasi konsultan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) ?
2. Bagaimana pengaruh *loopholes* terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) ?

3. Bagaimana pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) ?
4. Bagaimana pengaruh motivasi konsultan pajak, *loopholes*, CSR terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya maka penelitian ini dibatasi ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas. Penelitian ini mengambil sampel pada PT Pratama Indomitra Konsultan yang dimana diambil dari klien yang telah ditangani oleh pihak PT Pratama Indomitra Konsultan dengan melihat persepsi dari konsultan pajak. Dengan variabel independen motivasi konsultan pajak (X1) dilihat dari motivasi dari konsultan pajak untuk melakukan *tax planning*, *loopholes* (X2) dilihat dari celah peraturan perpajakan dan suatu kejadian yang belum diatur pada peraturan perpajakan, CSR (X3) dilihat dari program yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan CSR. Dengan variabel dependen perencanaan pajak (*tax planning*). Metode data yang akan digunakan adalah data primer, yang digunakan dengan penyebaran kuesioner dimana skala pada tiap pertanyaan menggunakan skala *likert* yang akan disebar dan dilihat dari perspektif para konsultan pajak.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh

motivasi konsultan pajak, *loopholes*, dan CSR terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik, berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Konsultan Pajak terhadap *Tax Planning*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Loopholes* terhadap *Tax Planning*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Planning*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Konsultan Pajak, *Loopholes*, *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Planning*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi dunia akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru serta menjadi referensi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun motivasi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

2. Manfaat bagi dunia praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi tambahan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan persoalan dalam perusahaan maupun dalam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, H. J. N. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK MELAKUKAN TAX PLANNING. *Jurnal Fakultas Rkonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Agnesa, P. (2017). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Loopholes terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan Tax Planning. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 14.
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2019). Understanding the interaction of motivation and opportunity for tax planning inside US multinationals: A qualitative study. *Journal of World Business*, 54(6), 101023. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101023>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, 29(3), 101692. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142–148. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Fibria Anggraini dan Puji Lestari. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK BADAN Fibria Anggraini Puji Lestari *Program Studi Informatika, FTIK Universitas Indraprasta PGRI*. 11(2), 156–164.
- Fleming, P., & Jones, M. T. (2013). *The End of Corporate Social Responsibility: Crisis and Critique*. SAGE.
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: a review of the literature. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 329–343. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>
- Graham, S. (2020). An attributional theory of motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 61(xxxx), 101861. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101861>
- Heather M. Field. (2018). A TAXONOMY FOR TAX LOOPHOLES. 63. https://repository.uchastings.edu/faculty_scholarship/1665%0A
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- Herwati, E. B., & Kumala, R. (2021). INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN Analysis of The Implementation of Tax Planning in Efforts to Save Corporate Income Tax Expense in PT GMT Year 2017. 2(1), 130–139.

- Hidayat, A., & Yuliah, N. (2018). the Effect of Good Corporate Governance and Tax Planning on Company Value. *Eaj (Economics and Accounting Journal)*, 1(3), 234. <https://doi.org/10.32493/eaj.v1i3.y2018.p234-241>
- Hjelström, T., Kallunki, J. P., Nilsson, H., & Tylaite, M. (2020). Executives' Personal Tax Behavior and Corporate Tax Avoidance Consistency. *European Accounting Review*, 29(3), 493–520. <https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1642222>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2020). *Standar Profesi Konsultan Pajak*.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 6* : Salemba Empat, Jakarta 2013.
- Itjang D Gunawan, R. R. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Katuuk, D., Manossoh, H., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Integritas Dan Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–8. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17383.2017>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Marjit, S., Seidel, A., & Thum, M. (2017). Tax Evasion, Corruption and Tax Loopholes. *German Economic Review*, 18(3), 283–301. <https://doi.org/10.1111/geer.12107>
- Morsing, M., & Spence, L. J. (2019). Corporate social responsibility (CSR) communication and small and medium sized enterprises: The governmentality dilemma of explicit and implicit CSR communication. *Human Relations*, 72(12), 1920–1947. <https://doi.org/10.1177/0018726718804306>
- Noviari, N., & Suaryana, G. N. A. (2020). Tax Planning To Increase The Value of The Company. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 194–201.
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- PMK. (2014). *Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa*. No 229/PMK.03/2014.

- Pohan, C. A. (2017). *manajemen perpajakan strategi perencanaan dan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priyanto, S. A., Rusmana, O., & Ahmad, A. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(3), 333–344. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1642>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Ratnawati, V., Sari, R. N., & Panggabean, R. P. P. (2020). *Analysis of Tax Planning on Corporate Taxpayer At Kpp Pratama Tampan in Pekanbaru City*. 4(2), 126–141.
- Rezeki, S. V., & Vegirawati, T. (2021). *Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak*. 3, 173–180. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art15>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Rochmat Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, Eresco, Jakarta-Bandung, Hal 23, di kutip dari Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan I, Buku Litera, Yogyakarta, 2014.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2013. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Saptono, prianto budi. (2016). *manajemen pajak teori dan aplikasi*. PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Saptono, prianto budi. (2017). *buku pintar pajak*. PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Suandy, E. (2016). *perencanaan pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sudirman, & Muslim, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Center of Economic Student Journal*, 1(1), 1–13. <https://www.jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/92>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sundari, R. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan,*

Perbankan Dan Akuntansi, 12(1), 1–12.
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1672>

Tarsono, O. (2018). *PENGARUH PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) ATAS ASET TETAP TERHADAP LABA PADA PT . LEADING GARMENT*. 27(02), 100–120.

W, D. G., & Ghozali, I. (2017). HUBUNGAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN SOCIAL CORPORATE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *HUBUNGAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN SOCIAL CORPORATE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*, 6(3), 503–514.

Wulandari, D., Putra, E. D., Safitri, N. L., Mayuni, R. A., & Cahyani, Y. (2020). PENGARUH MANAGERIAL OWNERSHIP , CORPORATE GOVERNANCE DAN CSR TERHADAP TAX AGRESIVITAS. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 1(2).

Yadav, R. S., Dash, S. S., Chakraborty, S., & Kumar, M. (2018). Perceived CSR and Corporate Reputation: The Mediating Role of Employee Trust. *Vikalpa*, 43(3), 139–151. <https://doi.org/10.1177/0256090918794823>

Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>